



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 275B/SK/K01/OT/2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ORGANISASI DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR
BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Rektor No. 265/SK/K01/PP/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan telah memperluas fungsi Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan yang semula berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Kemahasiswaan menjadi Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan dan menetapkan kedudukannya menjadi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. sehubungan dengan Keputusan Rektor sebagaimana termaksud pada butir a, perlu dilakukan perubahan atas susunan organisasi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan termasuk susunan organisasi di bawah Kepala Lembaga Kemahasiswaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 046/SK/K01/OT/2010 tentang Struktur Pengelola ITB;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/SK/K01/OT/2010 tentang Organisasi di bawah Koordinasi Wakil Rektor;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 047/SK/KP/2010, tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 096/SK/K01/OT/2010, tentang Struktur Organisasi Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
PERTAMA :
- Mengubah susunan organisasi di bawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan susunan organisasi di bawah koordinasi Kepala Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana tercantum masing-masing pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya susunan organisasi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan berdasarkan keputusan ini, maka organisasi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan yang telah terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Tugas pokok jabatan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Juli 2010

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana;
8. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial;
9. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
10. Para Kepala Pusat Penelitian;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 275B/SK/K01/OT/2010
Tanggal : 9 Juli 2010

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Rektor

[Signature]
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 131690330

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 275B/SK/K01/OT/2010
Tanggal : 9 Juli 2010

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Rektor
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 131690330

Lampiran III Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 275B/SK/K01/OT/2010
Tanggal: 9 Juli 2010

Tugas Pokok Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan

- a. Membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan kebijakan penegakan norma akademik dan kemahasiswaan;
- b. Mengantisipasi agar pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan tidak terjadi;
- c. Membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan;
- d. Melakukan sidang pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan berdasarkan laporan atau pengaduan tertulis;
- e. Merumuskan jenis sanksi terhadap pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan;
- f. Mengusulkan jenis sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001